

## RELEVANSI HAK HUKUM DAN KEWAJIBAN BERMASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI ERA DIGITAL

Fitriyadi<sup>1</sup>, Marni Maryani<sup>2</sup>, Ramlin Ahmad<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Fitriyadi; Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis kemerdekaan I no. 11, Tangerang, Indonesia, Email: [fitriyadi95cepu@gmail.com](mailto:fitriyadi95cepu@gmail.com)

<sup>2</sup> Marni Maryani; Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis kemerdekaan I no. 11, Tangerang, Indonesia, Email: [marnimaryani35@gmail.com](mailto:marnimaryani35@gmail.com)

<sup>3\*</sup> Ramlin Ahmad; Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 8 Februari 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 6 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Digitalization; Legal Rights; Civic Obligations; Digital Justice; Digital Legal Literacy.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1855>

### Abstract

The rapid development of digital technology has transformed social interaction and legal relations, creating challenges in balancing legal rights and civic obligations. This article analyzes the relationship between legal rights and civic duties in the digital era, particularly concerning social order, digital justice, and legal awareness. The study employs a descriptive qualitative method with a normative-sociological approach, examining statutory regulations, legal doctrines, and digital social phenomena. The findings indicate that an imbalance between the exercise of digital rights and the fulfillment of legal obligations contributes to privacy violations, misuse of freedom of expression, and low compliance with legal norms. Limited digital legal literacy and regulatory complexity also hinder effective law enforcement. The study concludes that strengthening digital legal education, improving regulatory frameworks, and promoting ethical digital conduct are essential to fostering a balanced, responsible, and just digital society.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern. Digitalisasi memungkinkan individu untuk berkomunikasi, bertransaksi, dan mengekspresikan pendapat secara cepat dan tanpa batas ruang, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Fenomena seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan kebebasan berekspresi, kejahatan siber, serta rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum digital menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dituntut untuk berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang mampu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban bermasyarakat di ruang digital.<sup>1</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum di era digital dengan fokus yang beragam. Suryana menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab moral pengguna internet, namun kajiannya belum secara mendalam mengaitkan dimensi etika tersebut dengan perlindungan hukum yang bersifat normatif.<sup>2</sup> Lestari mengkaji perubahan sosial dan budaya akibat digitalisasi, tetapi tidak membahas kewajiban hukum warga negara dalam ruang digital.<sup>3</sup> Sementara itu, Prasetyo menelaah transformasi hukum akibat perkembangan teknologi informasi dengan penekanan pada aspek kelembagaan, tanpa menempatkan masyarakat sebagai subjek utama analisis.<sup>4</sup> Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai hukum digital masih cenderung parsial dan terfragmentasi, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan kebaruan (novelty) pada upaya mengkaji relevansi antara hak hukum dan kewajiban bermasyarakat secara simultan dalam konteks era digitalisasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memisahkan analisis hak, kewajiban, atau etika digital, penelitian ini mengintegrasikan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 25

<sup>2</sup> Suryana, "Etika dan Tanggung Jawab Masyarakat di Dunia Maya," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2021.

<sup>3</sup> Lestari, "Perubahan Sosial dan Budaya di Era Digital," *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 2022

<sup>4</sup> Prasetyo, "Transformasi Hukum dalam Era Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

Fitriyadi, et al. : Relevansi Hak Hukum dan Kewajiban Bermasyarakat dalam Mewujudkan Keadilan di Era Digital

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka analisis normatif-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum positif, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berinteraksi dengan perilaku sosial masyarakat digital dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum tertulis, tetapi juga realitas sosial yang menyertainya.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keseimbangan antara pelaksanaan hak hukum dan pemenuhan kewajiban bermasyarakat dapat diwujudkan di tengah pesatnya digitalisasi. Ketidakseimbangan antara keduanya sering kali melahirkan penyalahgunaan kebebasan digital, seperti penyebaran ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan eksploitasi data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat sebagai pengguna teknologi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara hak hukum dan kewajiban bermasyarakat di era digitalisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum digital, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kesadaran hukum, literasi digital, dan pembentukan masyarakat digital yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis norma hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat di era digital, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut dipersepsikan dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan digital sehari-hari.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum digital, termasuk peraturan pelaksana dan kebijakan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak hukum, kewajiban bermasyarakat, keadilan digital, dan etika digital sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum dan literatur akademik.<sup>6</sup> Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan secara terbatas untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban di ruang digital sebagai ilustrasi empiris atas penerapan norma hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa bahan hukum primer yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hukum digital. Data sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi organisasi masyarakat sipil yang membahas isu hak, kewajiban, dan etika digital.<sup>7</sup> Seluruh data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dengan menelusuri perpustakaan perguruan tinggi, database jurnal ilmiah daring, serta situs resmi pemerintah yang menyediakan dokumen hukum.

Pengambilan data dilakukan secara sistematis dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema penelitian, yaitu hak hukum, kewajiban bermasyarakat, dan relevansinya dalam konteks digitalisasi. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan, sehingga tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Namun, fokus kajian diarahkan pada konteks Indonesia dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki karakteristik masyarakat digital yang dinamis serta regulasi hukum digital yang terus berkembang. Waktu penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan artikel, seiring dengan pengumpulan dan analisis bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, konsep teoretis, dan pandangan akademik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–136.

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

masyarakat digital, kemudian menghubungkannya dengan realitas sosial yang berkembang. Prosedur analisis dimulai dari identifikasi isu hukum, pengelompokan data berdasarkan kategori tematik, penafsiran norma hukum secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Untuk memperjelas alur penelitian, prosedur ini secara konseptual dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir yang menunjukkan tahapan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, dan perumusan kesimpulan.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak Hukum Masyarakat di Era Digital dan Tantangan Implementasinya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas ruang pelaksanaan hak hukum masyarakat, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas perlindungan data pribadi. Ruang digital memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara luas dan cepat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum digital, seperti penyalahgunaan kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, serta pelanggaran privasi. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan perilaku masyarakat yang taat hukum.<sup>9</sup>

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mukarom yang menyatakan bahwa pelanggaran hak privasi di dunia maya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan teknologi digital.<sup>10</sup> Dengan demikian, perlindungan hak hukum di era digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, melainkan juga memerlukan penguatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat agar hak-hak tersebut dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 24.

<sup>9</sup> Soekanto, S. (2019). *Sosiologi hukum dalam masyarakat modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 56.

<sup>10</sup> Mukarom, Z. (2022). Perlindungan hukum terhadap privasi di dunia maya. *Jurnal HAM dan Teknologi*, 4(1), 55–70.

## 2. Kewajiban Bermasyarakat dan Etika Digital dalam Ruang Siber

Selain hak hukum, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban bermasyarakat di ruang digital masih sering diabaikan oleh pengguna teknologi. Banyak individu menuntut perlindungan hak privasi dan kebebasan berekspresi, namun pada saat yang sama mengabaikan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga etika komunikasi, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini tampak dalam maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, dan pelanggaran hak cipta di media digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban hukum dalam kehidupan digital.

Nasution menegaskan bahwa etika digital merupakan elemen penting dalam menjaga keharmonisan sosial di ruang siber, karena etika berfungsi sebagai pedoman perilaku ketika hukum positif belum mampu mengatur secara rinci setiap bentuk interaksi digital.<sup>11</sup> Temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan tersebut, bahwa lemahnya internalisasi etika digital menyebabkan kebebasan digital sering disalahgunakan. Dalam perspektif teori hukum, Dworkin menekankan bahwa hak individu tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab sosial serta keadilan bagi pihak lain.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban bermasyarakat merupakan syarat utama agar pelaksanaan hak hukum di ruang digital tidak menimbulkan konflik sosial.

## 3. Relevansi Hak dan Kewajiban dalam Mewujudkan Keadilan Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi antara hak hukum dan kewajiban bermasyarakat di era digital terletak pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak tanpa kewajiban cenderung melahirkan penyalahgunaan, sedangkan kewajiban tanpa perlindungan hak berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar normatif untuk menjaga keseimbangan tersebut. Namun, efektivitas regulasi masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama akibat cepatnya perkembangan teknologi yang

---

<sup>11</sup> Nasution, A. (2020). Etika digital dan tanggung jawab hukum di era globalisasi. *Jurnal Hukum & Masyarakat Digital*, 5(2), 101-117.

<sup>12</sup> Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 100.  
Fitriyadi, et al. : Relevansi Hak Hukum dan Kewajiban Bermasyarakat dalam Mewujudkan Keadilan di Era Digital  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

tidak selalu diikuti oleh pembaruan hukum.

Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa keadilan digital tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan regulatif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan kultural. Etika digital dan literasi hukum menjadi faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat digital. Dengan demikian, penguatan pendidikan hukum digital dan etika bermedia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat digital yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi antara hak hukum dan kewajiban bermasyarakat di era digitalisasi terletak pada kemampuan hukum dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Digitalisasi telah memperluas pelaksanaan hak-hak hukum, seperti kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi, namun dalam praktiknya sering tidak diimbangi dengan pemenuhan kewajiban hukum dan etika digital, sehingga memicu berbagai pelanggaran hukum siber. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum digital di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada tingkat literasi hukum, kesadaran etis, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum digital, internalisasi etika bermedia, serta pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan digital yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum digital dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pendidik, serta masyarakat luas, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris mengenai perilaku masyarakat digital dan efektivitas penegakan hukum siber di Indonesia. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dosen pembimbing, institusi akademik, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan

---

<sup>13</sup> Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 87.

dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Indonesia, Republik. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia, Republik. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Indonesia, Republik. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z. (2022). Perlindungan hukum terhadap privasi di dunia maya. *Jurnal HAM dan Teknologi*, 4(1), 55–70.
- Nasution, A. (2020). Etika digital dan tanggung jawab hukum di era globalisasi. *Jurnal Hukum & Masyarakat Digital*, 5(2), 101–117.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi hukum dalam masyarakat modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNESCO. (2021). *Media and information literacy curriculum for educators*. Paris: UNESCO.
- United Nations. (1966). *International covenant on economic, social and cultural rights*. New York: United Nations.